

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pemenuhan aspek kepastian hukum pada lelang sita pajak secara online di KPKNL Yogyakarta.**

Lelang sita pajak sudah memenuhi kepastian hukum dalam penagihan pajak oleh fiskus diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi fiskus untuk menagih pajak dari wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak dilakukan oleh pihak berwenang dengan melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

Kepastian hukum pelaksanaan lelang saat ini tentu saja berdasarkan yaitu mulai dari pra lelang, pelaksanaan, serta pasca lelang, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 27 Tahun 2016. Pengumuman dilakukan secara online sesuai dengan jenis barang apa adanya melalui gambar. Lelang yang dilakukan secara *online*, untuk barang bergerak objek sita pajak hanya berupa foto/gambar dan peserta lelang tidak dapat melihat langsung dan tidak dapat mencoba sehingga kurang memberikan kepastian bagi peserta

lelang *online* ini. Tahap pasca lelang, para pihak diberikan kepastian hukum dengan dibuatnya risalah lelang yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang dapat digunakan bagi pihak penjual/pemilik barang, pembeli, dan pejabat lelang untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka.

## **2. Bentuk perlindungan hukum bagi pemilik barang objek sita pajak yang dilakukan secara online di KPKNL Yogyakarta.**

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wajib pajak dalam hal perpajakan adalah adanya hak yang bisa dilakukan wajib pajak dalam perpajakan. Baik hak untun mendapat pembinaan dan pengarahan dari fiskus, hak untuk pembetulan surat kelengkapan pembayaran pajak, hak memperoleh kelebihan pembayaran pajak, maupun hak untuk mengajukan gugatan. Selain itu, wajib pajak jugamemperoleh perlindungan hukum berupa pengeualian barang yang akan disita jika tidak membayar utang pajaknya.

Peraturan lelang saat ini tentu saja berdasarkan peraturan-peraturan yang ada memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik barang sitaan atau wajib pajak. terlihat dari awal akan dilakukannya lelang secara online, wajib pajak diberitahukan informasi mengenai pelaksanaan lelang, sehingga wajib pajak melakukan upaya hukum jika memang wajib pajak merasa keberatan atas pelaksanaan lelang sita pajak secara online tersebut. Penentuan harga limit diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum pemilik barang objek sita pajak agar harga yang ditawarkan dalam lelang

tidak merugikan wajib pajak dan dapat dicapai harga yang diinginkan sehingga dapat dipergunakan untuk melunasi utang pajak pemilik barang objek lelang.

## **B. Saran**

1. Terkait pelaksanaan lelang untuk barang bergerak (kecuali alat berat) dalam hal pengumuman data objek lelang dalam hal ini adalah barang bergerak yang akan dilelang dalam lelang sita pajak secara online, seharusnya tidak hanya dilakukan dengan melihat gambar/foto terbaru barang yang akan dilelang saja, namun peserta lelang diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung objek barang lelang tersebut agar memberikan kepastian barang yang apa adanya sesuai dengan asas *as is* sehingga tidak ada cacat tersembunyi dari barang yang menjadi objek lelang sita pajak secara online tersebut.
2. Perlu adanya perubahan atas salah satu klausul risalah lelang berbunyi, Kantor lelang/Pemerintah tidak menanggung kebenaran atas keterangan lisan yang diberikan pada waktu penjualan/pelelangan tentang keadaan-keadaan sesungguhnya.